JLEB: Journal of Law Education and Business
E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X
Vol. 3 No. 1 April 2025

Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Kewenangan di Era Demokrasi Konstitusional

Klaudine Shyne Hendriko[1] Vryacaka Jauzaak Olivia[2]
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2]
Email: klaudine.205230183@stu.untar.ac.id[1] vryacaka.205230041@stu.untar.ac.id[2]

Abstrak

Dalam era demokrasi konstitusional, hubungan antar lembaga negara semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip checks and balances. Kompleksitas ini kerap menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa kewenangan, seperti tumpang tindih norma konstitusional, ambiguitas dalam penafsiran kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi prospek penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peran Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga harmoni ketatanegaraan. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang lebih jelas, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembudayaan etika konstitusional sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi sengketa kewenangan di era demokrasi konstitusional.
Kata Kunci: Sengketa Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Konstitusional, Kelembagaan Negara, Ketatanegaraan

Abstract

In the era of constitutional democracy, the relationship between state institutions has become increasingly complex, in line with the development of a governance system that upholds the principles of checks and balances. This complexity often leads to disputes over authority between institutions, both at the national and regional levels. This article aims to identify the various challenges in resolving authority disputes, such as overlapping constitutional norms, ambiguity in the interpretation of powers, and weak inter-institutional coordination. In addition, the article explores the prospects of strengthening dispute resolution mechanisms through the role of the Constitutional Court, not only as the interpreter of the Constitution but also as a guardian of constitutional harmony. Using a normative-juridical approach and analysis of several Constitutional Court decisions, this study recommends the enhancement of a clearer legal framework, improved institutional capacity, and the cultivation of constitutional ethics as long-term solutions to authority disputes in a constitutional democracy.
Keywords: *Authority Dispute, Constitutional Court, Constitutional Democracy, State Institutions, Constitutional Law*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menandai perubahan mendasar dalam hubungan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat vertikal berubah menjadi sistem horizontal yang menempatkan lembaga-lembaga negara pada kedudukan sederajat yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip ini membawa konsekuensi pada munculnya potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, karena adanya tumpang tindih kewenangan dan perbedaan penafsiran atas norma

konstitusional yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga. [1] Sebelum amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, Indonesia belum memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian konflik yang dapat berujung pada ketegangan politik dan ketidakstabilan ketatanegaraan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara menjadi tonggak penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya menafsirkan konstitusi, tetapi juga menjaga harmoni dan keseimbangan antara lembaga negara agar penyelesaian sengketa dilakukan secara konstitusional dan final.[2]

Namun, penyelesaian sengketa kewenangan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pertama, tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang diatur dalam berbagai norma hukum menyebabkan ambiguitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Kedua, lemahnya koordinasi antar lembaga negara dan kurangnya kejelasan prosedural dalam penyelesaian sengketa menambah kompleksitas dalam penyelesaian konflik kewenangan. Ketiga, perkembangan lembaga negara independen dan otonomi daerah menambah dimensi baru dalam sengketa kewenangan karena adanya pembagian kewenangan yang semakin beragam dan kompleks.[3] Dalam konteks tersebut, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan melalui peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting. Selain itu, pengembangan kerangka hukum yang lebih jelas dan sistematis serta peningkatan kapasitas kelembagaan MK dan pembudayaan etika konstitusional di antara lembaga negara menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi sengketa kewenangan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kewenangan tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia.[4]

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara?

HASIL PENELITIAN DAN Pembahasan

Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara?

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya prinsip pemisahan kekuasaan dan sistem *checks and balances*.[5] Perubahan ini mengakibatkan munculnya berbagai lembaga negara baru yang memiliki kewenangan masing-masing. Namun, tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara sering kali menimbulkan sengketa. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk

[1] Nicolas Wiannto (May 2022) Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
[2] Haikal Maarif Joba Oksefa, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
[3] Ni'matul Huda, Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.24, Issue 2, 2017
[4] Alfiano I. Suak, Maarthen Y. Tampanguma, Susan Latwojo, Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga, Lex Administratum, Vol. IX, No. 4, 2021
[5] Natasha, F., Priskap, R., Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Limbago: Journal of Constitutional Law, 1(3), 517-536, 2021

menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).[6] Hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[7] Dan diperjelas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b.[8] memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kewenangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sengketa kewenangan lembaga negara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pertama, sengketa harus terjadi antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Kedua, kewenangan tersebut harus benar-benar menimbulkan sengketa, artinya terdapat konflik yang nyata mengenai pelaksanaan wewenang konstitusional. Ketiga, sengketa tersebut harus bersifat konkret dan penting untuk segera diselesaikan demi menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak menangani sengketa yang bersifat hipotesis atau belum terjadi, melainkan hanya yang aktual dan substansial untuk menjaga keseimbangan dan konstitusionalitas hubungan antar lembaga negara.[9] Agar suatu sengketa dapat diperiksa oleh MK, harus memenuhi dua syarat utama:

1. Subjek Sengketa: Lembaga negara yang bersengketa harus memiliki kewenangan yang diberikan secara eksplisit atau implisit oleh UUD 1945. Ini mencakup lembaga-lembaga seperti Presiden, DPR, DPD, dan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi.
2. Objek Sengketa: Sengketa harus berkaitan dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan antar lembaga negara tersebut. Artinya, sengketa harus mengenai pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, bukan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara memberikan panduan teknis mengenai prosedur pengajuan dan pemeriksaan sengketa ini.[10] prosedur penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

1. Pengajuan Permohonan, Permohonan diajukan secara tertulis oleh lembaga negara yang merasa kewenangannya dilanggar oleh lembaga negara lain. Permohonan ini harus memuat

6 Alvendi Ferdinand Christo Lasut, Donald A. Rumokoy, Nixon S. Lowing. KAJIAN TERHADAP TUGAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA, Lex Administratum, Vol. 11, No. 4. (2023)

7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

9 Sumber: Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

10 Alvendi Ferdinand Christo Lasut, Donald A. RUmokoy, Nixon S. Lowing, Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Lex Administratum, Vol. 11, No. 4, 2023

identitas pemohon dan termohon, uraian kewenangan yang dipersengketakan, serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh MK. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap. Hal ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

2. Pemeriksaan Administratif dan Registrasi, Setelah permohonan diterima, panitera MK memeriksa kelengkapan administrasi permohonan. Jika permohonan memenuhi syarat, maka akan diregistrasi dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Jika tidak lengkap, pemohon diberi waktu untuk melengkapi dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Penetapan Panel Hakim dan Penjadwalan Sidang, Ketua MK menetapkan susunan panel hakim yang akan memeriksa perkara. Panel hakim terdiri dari minimal tiga orang hakim konstitusi. Setelah itu, panitera menjadwalkan sidang dan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan. Proses ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.
4. Pemeriksaan Persidangan, Sidang dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh MK. Dalam persidangan, MK memeriksa materi permohonan, mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa dan mengesahkan alat bukti, serta mendengarkan keterangan ahli atau saksi jika diperlukan. Pemeriksaan persidangan dilakukan untuk memastikan bahwa sengketa yang diajukan benar-benar merupakan sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.
5. Rapat Permusyawaratan Hakim dan Putusan, Setelah pemeriksaan selesai, hakim konstitusi mengadakan rapat permusyawaratan untuk mengambil keputusan. Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi para pihak dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan adanya pedoman beracara ini, diharapkan setiap lembaga negara dapat menjalankan kewenangannya tanpa terjadi tumpang tindih atau pelanggaran terhadap kewenangan lembaga negara lainnya. [11] Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Peran ini tercermin dalam kasus sengketa antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2012. Dalam perkara No. 3/SKLN-X/2012, KPU mengajukan permohonan ke MK karena merasa kewenangannya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah diintervensi oleh DPR Papua dan Gubernur Papua. MK memutuskan bahwa KPU memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan umum, sehingga intervensi dari lembaga lain dianggap melampaui batas kewenangannya. Putusan ini menegaskan peran MK dalam menjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga negara dan memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, peran MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara tidak hanya menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap lembaga negara beroperasi dalam kerangka hukum yang sesuai dengan konstitusi. Hal ini penting untuk

[11] Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracar dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

mencegah tumpang tindih kewenangan dan menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.[12]

Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara?

Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam rangka mendukung sistem demokrasi konstitusional di Indonesia memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme yang ada saat ini. Salah satu kelemahan utama dari mekanisme yang ada adalah terbatasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). MK hanya dapat mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang artinya hanya lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 yang dapat mengajukan sengketa kewenangan ke MK, seperti Presiden, DPR, DPD, MA, BPK, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi. Selain itu, MK tidak memiliki mekanisme untuk mengeksekusi putusan yang diambil, yang seringkali menjadi masalah ketika suatu lembaga negara tidak mematuhi putusan MK. Hal ini disebabkan tidak adanya lembaga yang diberi kewenangan untuk memaksa eksekusi putusan tersebut, sehingga meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya dapat terhambat tanpa adanya tindakan lanjutan dari lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Selain itu, keterbatasan jenis lembaga yang dapat mengajukan sengketa ke MK juga membatasi ruang lingkup penyelesaian sengketa kewenangan, karena tidak semua lembaga negara yang bersengketa dapat membawa masalahnya ke MK.[13]

Dalam perbandingan dengan negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi konstitusional, beberapa negara menunjukkan model yang lebih komprehensif dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga. Di Jerman, misalnya, terdapat Bundesverfassungsgericht (Pengadilan Konstitusi Federal) yang memiliki kewenangan lebih luas daripada MK di Indonesia, termasuk kewenangan untuk menangani sengketa antar lembaga negara dengan lebih sistematis dan dilengkapi dengan prosedur eksekusi putusan yang jelas.[14] Selain itu, Jerman juga memiliki lembaga mediasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa sebelum dibawa ke pengadilan konstitusional. Model semacam ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dengan cara yang lebih efektif dan efisien.[15] Penguatan hukum dan kelembagaan di Indonesia menjadi langkah yang sangat penting untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agar mencakup kewenangan yang lebih luas dalam menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal ini juga harus disertai dengan peraturan yang lebih jelas mengenai eksekusi putusan MK, agar ada lembaga atau mekanisme yang bertanggung jawab untuk memastikan putusan MK dilaksanakan dengan tegas.[16]. Selain itu, pembentukan lembaga mediasi antar lembaga negara sebelum sengketa dibawa ke MK bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban MK, serta untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efisien. Lembaga mediasi ini bisa berupa sebuah komisi atau badan independen yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dialog antar lembaga negara yang bersengketa sebelum melanjutkan sengketa ke MK.[17]

[12] Studi Kasus dari Putusan MK Perkara No. 3/SKLN-X/2012
[13] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf b.
[14] Heinig, Stefan. The Federal Constitutional Court of Germany and its Role in Resolving Constitutional Conflicts. 2019.
[15] Roth, Klaus. Constitutional Dispute Resolution in Europe: Comparative Perspectives, Cambridge University Press, 2021.
[16] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 62–67.
[17] Muladi, Asep. Mediation as a Tool for Resolving Constitutional Disputes: An Indonesian Perspective, Journal of Constitutional Law, 2020.

Budaya politik dan etika konstitusional juga memainkan peran yang sangat penting dalam penguatan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan. Membangun budaya saling menghormati kewenangan antar lembaga negara sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak saling melampaui batas kewenangannya. Dalam hal ini, etika konstitusional, yaitu kesadaran dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi, menjadi faktor kunci dalam mencegah sengketa yang tidak perlu dan menjaga keharmonisan antar lembaga negara. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran politik dan konstitusional yang lebih tinggi di kalangan pejabat negara dan lembaga-lembaga negara mengenai pentingnya penghormatan terhadap kewenangan masing-masing.[18] Untuk itu, rekomendasi kebijakan yang dapat diambil mencakup beberapa langkah penting. Pertama, pelatihan dan pendidikan bagi pejabat lembaga negara mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga harus dilakukan secara rutin. Hal ini dapat mencegah terjadinya sengketa yang muncul akibat ketidaktahuan atau ketidak pahaman tentang kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Kedua, perlu adanya penegasan sanksi yang lebih jelas dan tegas terhadap lembaga atau pihak yang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, guna meningkatkan efektivitas dan implementasi putusan MK. Ketiga, perlu ada reformasi dalam hal mekanisme eksekusi putusan MK, dengan memperjelas siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Terakhir, pembentukan lembaga mediasi atau komisi dialog antar lembaga negara juga sangat dianjurkan sebagai langkah preventif untuk mengurangi sengketa yang sampai ke MK.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang memutus sengketa secara final dan mengikat. Peran MK tidak hanya sebagai pengadil, tetapi juga sebagai penafsir konstitusi dan penjaga keseimbangan antar lembaga negara agar pelaksanaan kewenangan tidak tumpang tindih dan tetap dalam kerangka hukum konstitusional. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui MK, yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006, telah memberikan landasan prosedural yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan hingga pengambilan putusan. Putusan MK dalam kasus-kasus seperti KPU vs. Pemerintah Provinsi Papua juga menunjukkan bahwa MK mampu menjaga konstitusionalitas dan mencegah intervensi lembaga lain terhadap kewenangan konstitusional lembaga tertentu.

Namun demikian, peran MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Keterbatasan kewenangan MK yang hanya dapat mengadili sengketa antar lembaga negara yang disebut secara eksplisit dalam UUD 1945 membatasi ruang lingkup penyelesaian sengketa. Selain itu, tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif terhadap putusan MK mengakibatkan lemahnya daya implementasi, terlebih ketika pihak yang bersengketa tidak mematuhi putusan. Kompleksitas sistem ketatanegaraan yang semakin berkembang dengan munculnya lembaga independen dan otonomi daerah juga menambah dimensi baru dalam penyelesaian sengketa kewenangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kerangka hukum melalui revisi UU MK, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan lembaga mediasi antar lembaga negara sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa. Di samping itu, pengembangan budaya etika konstitusional di

[18] Setiawan, Haryanto. Budaya Politik dan Etika Ketatanegaraan dalam Sistem Demokrasi Konstitusional Indonesia, 2022.

antara pejabat dan lembaga negara menjadi langkah strategis untuk mencegah sengketa sejak dini dan mendukung konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiano I. Suak, Maarthen Y. Tampanguma, Susan Latwojo, Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga, Lex Administratum, Vol. IX, No. 4, 2021

Alvendi Ferdinand Christo Lasut, Donald A. Rumokoy, Nixon S. Lowing. Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Lex Administratum, Vol. 11, No. 4. (2023)

Alvendi Ferdinand Christo Lasut, Donald A. RUmokoy, Nixon S. Lowing, Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Lex Administratum, Vol. 11, No. 4, 2023

Haikal Maarif Joba Oksefa, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Heinig, Stefan. The Federal Constitutional Court of Germany and its Role in Resolving Constitutional Conflicts. 2019.

Muladi, Asep. Mediation as a Tool for Resolving Constitutional Disputes: An Indonesian Perspective, Journal of Constitutional Law, 2020.

Natasha, F., Priskap, R., Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Limbago: Journal of Constitutional Law, 1(3), 517-536, 2021

Ni'matul Huda, Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.24, Issue 2, 2017

Nicolas Wiannto (May 2022) Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracar dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Roth, Klaus. Constitutional Dispute Resolution in Europe: Comparative Perspectives, Cambridge University Press, 2021.

Setiawan, Haryanto. Budaya Politik dan Etika Ketatanegaraan dalam Sistem Demokrasi Konstitusional Indonesia, 2022.

Studi Kasus dari Putusan MK Perkara No. 3/SKLN-X/2012

Sumber: Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf b.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 62–67.